



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAHARDI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani, RT. 004, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang bertempat tinggal di Komplek Belimbing Raya Permai Nomor 07, RT. 001, RW. 000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email tanjunghardi7@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Giyanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum H. Giyanto, SH & Associates beralamat di Jalan Flamboyan I Nomor 20 A, RT. 42, Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beralamat email giyantosh@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

YUDHI MAHENDRA, bertempat tinggal di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri, RT. 004, Kelurahan Datu Kuning, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email yudhivisual1@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartinudin, S.H., dan Andi Mahmudi, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Hartin & Partners, beralamat di Jalan Suka Damai Nomor 045, RT.3, Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email hartinudin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

NOTARIS WISNU WARDANA HADI, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Ir.P.H.M Noor Nomor 8, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Usaha di bidang perdagangan dengan Penggugat, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 02 November 2021 yang dibuat di Tabalong, yang dibukukan dan didaftarkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Nomor: 102/WSN-WAR/XI/2021 oleh Turut Tergugat Notaris Wisnu Wardana Hadi, S.H., M.Kn di Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 02 November 2021 tersebut, berbunyi: "Penyelesaian masalah jika secara musyawarah antara kedua belah pihak tidak dapat lagi ditempuh dan diselesaikan, maka kedua belah pihak akan memilih Domisili Hukum tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan", sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan (gugatan) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sesuai kesepakatan yang tertuang dalam pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Usaha tersebut, Penggugat memberikan kepada Tergugat modal usaha sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
4. Bahwa sesuai kesepakatan yang tertuang dalam pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Usaha tersebut, bidang usaha yang dikerjakan dan di kelola adalah perdagangan Plafon PVC;
5. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2 huruf b merupakan kewajiban Tergugat sebagai pihak kedua yang tidak dilaksanakan oleh Pihak Tergugat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Keuntungan usaha atau Royalty Fee (Margin) yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar 40% dari keuntungan laba bersih setelah dilakukan pemotongan biaya operasional”.
- Pasal 6 ayat 2 huruf b berbunyi: “berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama”

Bahwa sejak modal usaha sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) diserahkan Penggugat kepada Tergugat setelah Perjanjian Kerja Sama Usaha ini ditandatangani, Tergugat tidak pernah melaksanakan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 huruf b Perjanjian Kerja Sama Usaha tersebut sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan, hal ini berarti Tergugat telah Ingkar Janji atau Wanprestasi ;

6. Bahwa usaha perdagangan Plafon PVC yang dikelola Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Sama Usaha ini pada dasarnya berjalan sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan modal usaha sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) diserahkan Penggugat kepada Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa dari modal usaha Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) Tergugat membeli Plafon PVC sebanyak 5142 (lima ribu seratus empat puluh dua) keping setiap bulannya, dengan harga beli per-kepingnya Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) Kemudian Tergugat kembali menjual perkepingnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
8. Bahwa laba yang diperoleh Tergugat perhitungannya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) – Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) = Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) X 5142 (lima ribu seratus empat puluh dua) keping = Rp. 92.556.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional dan gaji karyawan = Rp. 82.556.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) / bulan;
9. Bahwa laba yang diterima Tergugat sejak Desember 2021 sampai bulan September 2023 adalah Rp. 82.556.000,- X 22 (dua puluh dua) bulan = Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.816.232.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat seharusnya mendapat bagian sebesar 40% dari laba usaha per bulan Rp. 82.556.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp. 33.022.400,- (tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya. Namun dalam faktanya sejak bulan Desember 2021 sampai Gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah melaporkan dan tidak pernah membagi laba/keuntungannya kepada Penggugat;

11. Bahwa dari modal usaha dan bagian yang tidak diserahkan Tergugat kepada Penggugat, kerugian nyata yang diderita Penggugat adalah:

a. Modal Usaha Rp. 216.000.000,-

b. Laba hasil usaha sejak bulan Desember 2021

sampai September 2023

(22 bulan X Rp. 33.022.400,-)

Rp. 726.492.800,- +

j u m l a h

Rp. 942.492.800,-

12. Bahwa seandainya uang Penggugat yang ada pada Tergugat didepositokan ke Bank Rakyat Indonesia dengan bunga Bank saat ini 5% satu bulan dari nilai 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka uang Penggugat akan bertambah yaitu Rp. 942.492.800,- (sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) X 45% maka uang Penggugat bertambah = Rp. 424.121.760,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cedera janji (Wanprestasi) tersebut, sudah jelas sekali Tergugat telah membohongi, tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi PENGGUGAT, sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Pasal 6 ayat 1 huruf h maka Penggugat berhak pula mengambil seluruh modal usaha;

14. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat agar melaksanakan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2 huruf b Perjanjian Kerja Sama Usaha, namun Tergugat tidak mau memenuhinya ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia maka mohon agar harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat diletakan sita jaminan;
16. Bahwa Penggugat selain menuntut Tergugat juga menuntut Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini nantinya;
17. Bahwa agar Tergugat sukarela melaksanakan atau memenuhi isi putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini sampai putusan benar-benar dapat dilaksanakan;
18. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka mohon pula agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij Voorraad) walaupun diajukan verzet, banding ataupun kasasi;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 02 November 2021, sudah dibuat serta sudah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat dan telah dibukukan serta didaftarkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Nomor: 102/WSN-WAR/XI/2021 oleh Turut Tergugat Notaris Wisnu Wardana Hadi, S.H., M.Kn di Kabupaten Tabalong ;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yaitu tidak menjalankan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2 huruf b sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 02 November 2021, Sebagai Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
 4. Menetapkan modal usaha yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat keseluruhan sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
 5. Menetapkan laba usaha sejak bulan Desember tahun 2021 sampai September tahun 2023 (22 bulan x Rp. 33.022.400,-) sebesar Rp.726.492.800,- (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan utang bunga Tergugat adalah sebesar Rp. 424.121.760,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan modal usaha kepada Penggugat secara tunai dan serta merta sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar laba usaha kepada Penggugat sejak bulan Desember tahun 2021 sampai September tahun 2023 (22 bulan x Rp. 33.022.400,-) secara tunai dan serta merta sebesar Rp. 726.492.800,-(tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar utang bunga kepada Penggugat secara tunai dan serta merta sebesar Rp. 424.121.760,- (empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau diajukan Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2023, 3 Oktober 2023 dan 30 Oktober 2023 telah dipanggil dengan sah, dan patut, namun demikian Turut Tergugat tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Ahadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2023 gugatan tersebut telah diverifikasi oleh Penggugat secara elektronik di sistem informasi pengadilan sehingga dianggap gugatan Penggugat tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat melalui Jawaban ini;
2. Bersama Tergugat dengan Penggugat telah melakukan kerjasama dimana Penggugat telah menginvestasikan dananya sebesar Rp.216.000.000 sebagai modal usaha ditempat Tergugat dalam berjualan plapon PVC, yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 02 November 2021.
3. Bahwa jalinan kerjasama itu dilakukan sejak tahun 2021 yang pada awalnya usaha berjualan plapon PVC berjalan baik namun ketika terjadi wabah penyakit covid-19 dimana pemerintah melarang masyarakat untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontak langsung dengan dilakukan pembatasan pertemuan secara langsung maka berakibat juga kepada usaha jualan plopun PVC yang dilakukan Tergugat mengalami penurunan dan akhirnya sekarang sudah tidak melakukan aktifitas lagi dan pada tanggal 2 Januari 2023 penjualan (Toko) ditutup karena keuntungan tidak ada lagi dan bahkan merugi karena Tergugat harus membayar biaya operasional dan semua barang/ Plafon PVC dibawa kembali ke tempat Tergugat di Amuntai.

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat dalam posita nomor 5 dan nomor 7 karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dalam pengelolaan usaha oleh Tergugat volume penjualan Plavon PVC di Toko di Kota Grogot Kabupetan Paser, Provinsi Kalimantan Timur/ tempat berjualan mengikuti volume kebutuhan pasar (pembeli) setempat yang semakin menurun, tidak pernah terjadi penjualan sekaligus sebanyak 5142 keping sebagaimana tersebut dalam posita nomor 7, dalam pengelolaan usaha tersebut telah sangat terbuka karena Tergugat telah memberi izin kepada Penggugat sehingga Penggugat telah terlibat secara langsung yang setiap saat dapat berhubungan atau berkomunikasi kepada seorang Karyawan toko yang bertugas atau bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan penjualan plavon PVC di Toko yaitu Sdr. Mubarak alias Amang, sehingga pada tanggal 10 Juni 2022 Penggugat memberi informasi kepada Tergugat melalui pesan *Whatsapp* bahwa penjualan selama bulan Januari 2022 sampai bulan Juni 2022 senilai total Rp31.720.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan hal itu telah disetujui oleh Tergugat, atas hal tersebut Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk datang kerumah Penggugat guna membagi keuntungannya dan pada tanggal 15 Juli 2022 Tergugat datang kerumah Penggugat secara langsung membicarakan keuntungan atas penjualan tersebut diatas, pada kesempatan tersebut Tergugat mengatakan bahwa keuntungan dari penjualan tersebut adalah 20% atau senilai Rp 6.344.000 (enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), karena Penggugat saat itu mengatakan sangat memerlukan dana maka Tergugat menyetujui untuk mengesampingkan dahulu mengenai perhitungan biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Tergugat semasa periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 tersebut dan Tergugat serta Penggugat kemudian saling menyetujui bahwa keuntungan

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua sehingga masing-masing Tergugat dan Penggugat mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% atau dengan nilai Rp 3.172.000 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang oleh Tergugat saat pertemuan itu juga langsung dibayar kepada Penggugat secara tunai dengan menggenapkan nilainya menjadi Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), hal itu berarti pembagian keuntungan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 02 November 2021 telah terlaksana dan saat pertemuan di rumah Penggugat tersebut Penggugat juga tidak membicarakan atau menyinggung mengenai laporan sebagaimana ketentuan Perjanjian Pasal 6 atay (2) huruf b.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam positas nomor 5 dan nomor 7 tidak berdasar dan telah terbantahkan maka oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa setelah periode sebagaimana dalam uraian Tergugat diatas, penjualan semakin berkurang dan tidak mencukupi lagi untuk membayar gaji karyawan serta biaya operasional seperti biaya konsumsi karyawan, biaya listrik, air, sewa Toko.
6. Bahwa dengan alasan sangat memerlukan dana maka Penggugat pada tanggal 27 April 2022 telah mengambil atau menarik dana modal usaha dari Tergugat senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Desember 2022 Penggugat kembali menarik dana modal dari Tergugat senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas maka dengan telah terjadi penarikan dana oleh Penggugat senilai Rp30.000.000 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak memiliki dasar karena mendasarkan pada nilai modal Rp216.000.000, sehingga gugatan sangat layak untuk tidak diterima.
8. Bahwa atas permintaan dari Penggugat maka sekitar tanggal 6 Januari 2023 Tergugat telah mengirim (melalui *Whatsapp*) kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) lembar dokumen berisi laporan cacatan pengeluaran biaya selama periode bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2022 senilai total

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.273.615 (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) yang merupakan nilai kerugian usaha.

9. Bahwa dalam rangka Penggugat menuntut kembali dana modal senilai Rp216.000.000 maka pada tanggal 16 Januari 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Murung Pudak, yang dalam pertemuan tersebut difasilitasi atau di-mediasi oleh seorang anggota polisi dari Polsek Murung Pudak tersebut, pertemuan tersebut menghasilkan kerangka penyelesaian dimana Penggugat meminta pengembalian modal dikurangkan atas dana yang telah ditarik sebelumnya senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) atas hal tersebut Tergugat mengajukan klaim agar Penggugat ikut menanggung kerugian senilai Rp Rp73.273.615 tersebut dalam uraian nomor 5 dan Penggugat menyatakan persetujuannya dengan bersedia menanggung kerugian senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang atas hal tersebut disetujui oleh Tergugat sehingga dengan demikian kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana modal kepada Penggugat adalah Rp186.000.000 dikurang Rp25.000.000 atau senilai Rp161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan Penggugat meminta agar jumlah tersebut dibayar segera, namun karena Tergugat belum cukup dananya maka Tergugat menyatakan akan membayar lunas senilai Rp161.000.000 tersebut dalam waktu selama 4(empat) bulan kedepan atau dengan kata lain paling lambat sampai bulan Mei 2023 dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak langsung menyetujui tetapi menyatakan pikir-pikir dulu.

10. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, Penggugat bersama dengan seorang kawannya yang juga seorang anggota polisi dari Polres Tabalong datang ke Kantor Kuasa Hukum Tergugat (HARTIN & PARTNERS) guna membicarakan penyelesaian pengembalian modal Penggugat, yang dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan setuju bahwa modal senilai Rp216.000.000 dikurangkan senilai Rp30.000.000 yaitu dana modal yang sudah diambilnya sebelumnya dan bersedia menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari kerugian saat itu diperkirakan lebih kurang Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga nilai keseluruhan dana modal yang akan dikembalikan Tergugat berjumlah Rp151.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta agar dana senilai tersebut dibayar lunas dan dari Tergugat menyatakan hanya mampu melunasi dalam waktu selama 4 bulan atau setidaknya lunas seluruhnya pada bulan Juli 2023, atas hal tersebut Penggugat kembali menyatakan pikir-pikir dan sejak saat itu hingga Penggugat melakukan gugatan a quo Penggugat tidak ada menghubungi Tergugat dan atau kuasa hukum Tergugat atas hasil pertemuan tersebut diatas.

11. Bahwa Penggugat sudah mengetahui usaha perdagangan ini tutup dan tidak menghasilkan keuntungan, dan oleh karena perjanjian kerjasama itu merupakan investasi modal usaha maka akibat yang sekarang terjadi tidak ada lagi keuntungan usaha sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat sama-sama menanggung segala risiko yang timbul akibat dari tutupnya usaha tersebut.
12. Bahwa kalau sekarang Penggugat meminta uang modal usaha agar dikembalikan seutuhnya kepada Penggugat, tentunya Tergugat sangat merasa keberatan karena tidak sesuai dengan tujuan dan isi perjanjian yang dibuat dan disepakati sama-sama antara Penggugat dengan Tergugat, yang harusnya sama-sama menanggungjawab akibat baik jika terjadi ada keuntungan maupun jika terjadi ada kerugian.
13. Bahwa patut diketahui Penggugat perjanjian antara Tergugat dan Penggugat a quo merupakan modal usaha bersama bukan merupakan perjanjian utang-piutang antara Tergugat kepada Penggugat, yang dapat diminta kembali oleh Penggugat agar Tergugat membayar secara utuh utangnya, sebagaimana keinginan Penggugat meminta kembali uangnya sebesar Rp.216.000.000.-
14. Bahwa selain tentang modal usahanya yang harus Tergugat kembalikan secara utuh sesuai permintaan Penggugat tersebut, juga Tergugat merasa keberatan dengan tuduhan Penggugat kalau Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian terutama pada Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 huruf b, karena sejak usaha bersama ini dilakukan Tergugat selalu melakukan pertemuan dengan Penggugat pastinya melakukan pembahasan tentang jalannya usaha bersama dilakukan baik tentang adanya keuntungan penjualan, pengeluaran untuk pembelian dan apa-apa yang akan dilakukan ke depannya selalu diketahui dan dibahas bersama-sama dengan Penggugat, begitu juga tentang keuntungan yang dibagikan kepada Penggugat, semua

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan Tergugat, makanya tuduhan Penggugat sangat tidak beralasan dan patut ditolak.

15. Bahwa sejak tahun 2021 hingga sekarang ini Tergugat sudah melakukan dalam membagikan keuntungan kepada Penggugat, tetapi tidak sebesar yang telah dihitung oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.33.022.400.- setiap bulannya, karena perhitungan keuntungan usaha yang dihitung Penggugat sebesar Rp.1.816.232.000.- adalah tidak beralasan dan tidak berdasar dan hanya asumsi sepihak Penggugat tanpa dilihat dan dihitung secara fakta dan kenyataan.

16. Bahwa dalam pengajuan gugatan ini Penggugat hanya berdasarkan asumsi yang terlihat dari dalil-dalil gugatan dari positanya yang menyatakan adanya perjanjian kerjasama dan menyatakan Tergugat telah melanggar isi perjanjian tersebut, akan tetapi dalam isi petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat dihukum menyerahkan uang sebagai modal dan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan bersama-sama, padahal dalam isi perjanjian itu bukan merupakan utang-piutang yang harus Tergugat kembalikan secara utuhnya uang milik Penggugat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat ini tidak sinkron antara posita dengan petitumnya yang menurut Mahkamah Agung disebut dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang bunyinya : *"suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/ fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima"*

17. Bahwa selain hal tersebut kalau lebih disimak dan dicermati segala dalil-dalil gugatan Penggugat ini mengenai ganti rugi dan kerugian yang dihitung dengan bunga harus dirincikan secara jelas dan konkrit yang terdapat dalam dalil gugatan dan hal itu ternyata oleh Penggugat tidak dapat disebut dalam dalil gugatannya yang hanya secara keseluruhan tetapi tidak secara terperinci maka ada pedoman yang telah diberikan dalam putusan
Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971.” *Bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat, tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit, maka tuntutan atas ganti rugi uang tersebut, karena tidak terbukti dipersidangan, harus ditolak Hakim”.*

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas maka Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17 dan nomor 18 karena tidak sesuai fakta dan tidak berdasar, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara e-litigasi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Usaha antara Bahardi dan Yudhi Mahendra tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti transaksi dari Yudhi Mahendra kepada Bahardi dengan nomor referensi 449299045537 pada tanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti transaksi dari Yudhi Mahendra kepada Bahardi dengan nomor referensi 494394825811 pada tanggal 24 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Pembelian dari WIDIA.S-INTER GYPSUM tanggal 7 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Pembelian dari WIDIA.S-INTER GYPSUM tanggal 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha plafon PVC (*Polyvinyl Chloride*) dimana Penggugat menanamkan modalnya sedangkan Tergugat yang berperan menjalankan usaha tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut mendandatangani dokumen tersebut di kantor Notaris sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat secara detail mengenai isi perjanjian, yang saya ingat adalah usaha yang dijalankan oleh Tergugat adalah penjualan plafon PVC dimana Penggugat menanamkan modal sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta Rupiah) dengan bagi hasil 40 (empat puluh) persen untuk Penggugat dan 60 (enam puluh) persen untuk Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi atau tempat usaha Tergugat berada namun dari cerita Penggugat lokasi usaha Tergugat berada di Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika selama sekitar 2 (dua) tahun sejak menanamkan modal, Tergugat tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati sehingga Penggugat mengajukan gugatan namun Saksi tidak mengetahui secara detail bagian perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kondisi atau jalannya kerjasama usaha antara Penggugat dan Tergugat setelah penandatanganan perjanjian;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tempat usaha Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta Rupiah) kepada Tergugat secara penuh atau belum karena Saksi tidak menyasikan adanya penyerahan uang pada saat menandatangani perjanjian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui detail usaha yang dijalankan oleh Tergugat dan Saksi juga tidak mengetahui kondisi usaha tersebut mendapatkan untung atau rugi;
2. Saksi Suriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian kerjasama dalam menjalankan usaha plafon PVC (*Polyvinyl Chloride*) dimana Penggugat menanamkan modalnya sedangkan Tergugat yang berperan menjalankan usaha tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membacanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui detail bagi hasil dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat memiliki tempat usaha di Grogot Provinsi Kalimantan Timur dan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memulai kerjasama pada tahun 2022 dengan kesepakatan Tergugat yang menjalankan usaha dan Penggugat menyerahkan uang lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat menyerahkan uang lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Tergugat sebagai modal usaha plafon PVC (*Polyvinyl Chloride*) namun sepanjang kerjasama

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan Tergugat tidak pernah melaporkan proses jalannya usaha kepada Penggugat;

- Bahwa penuturan Penggugat, uang yang diserahkan kepada Tergugat hanya untuk pembelian bahan/ material plafon PVC (*Polyvinyl Chloride*) untuk dijual oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau datang ke tempat usaha milik Tergugat, saya hanya mendapatkan cerita dari Penggugat jika Tergugat memiliki tempat usaha di Grogot dan Amuntai;
- Bahwa tempat usaha Tergugat tutup pada awal tahun 2023 namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi keuangan usaha Tergugat untung atau rugi, Penggugat hanya menceritakan jika Tergugat tidak pernah menyetorkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa semua informasi mengenai perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi peroleh dari cerita Penggugat;

3. Saksi Joko Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pokok permasalahan yang menyebabkan Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang juga rekan bisnis dari Penggugat;
- Bahwa Saksi biasa mengerjakan proyek pengelasan, pemasangan plafon PVC, *gypsum*, teralis, partisi serta pemasangan atap bangunan, perumahan, dan rumah ibadah sejak tahun 2017 dimana Penggugat yang memberikan modal pada proyek yang saya kerjakan;
- Bahwa setiap Penggugat menyerahkan modal usaha kepada Saksi selalu disertai dengan kwitansi tanda penyerahan dan penerimaan uang;
- Bahwa setelah proyek selesai dan dilakukan pencairan dana maka Saksi akan mengembalikan modal dan membagi keuntungan dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada proyek pemasangan plafon PVC Saksi membeli material distributor yang ada disekitar kota Tanjung saja dan belum pernah membeli dari daerah lain;
- Bahwa di Tanjung terdapat 3 (tiga) distributor plafon PVC, Saksi biasa membeli dengan kisaran harga Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu Rupiah) hingga Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa produk plafon PVC memiliki banyak jenis dan merk serta harga yang berbeda-beda tetapi tidak ada harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah pada produk plafon PVC;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudhi Mahendra, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerjasama Usaha antara Bahardi dan Yudhi Mahendra tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Hasil cetak bukti transaksi dari Yudhi Mahendra kepada Bahardi dengan nomor referensi 449299045537 pada tanggal 27 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Hasil cetak bukti transaksi dari Yudhi Mahendra kepada Bahardi dengan nomor referensi 494394825811 pada tanggal 24 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan pengeluaran biaya pengelolaan usaha yang dibuat oleh Wahyu tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar *handphone* Tergugat tanggal 6 Januari 2023 mengenai pengiriman laporan pengeluaran usaha kepada Penggugat periode Januari 2022 hingga Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku 1 kwitansi pengeluaran dari toko FDN Interior sebanyak 37 lembar yang dibuat oleh Husni Mubarak, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya dengan Buku 1 kwitansi pengeluaran dari toko FDN Interior sebanyak 31 lembar yang dibuat oleh Husni Mubarak, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edy Sunendro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Murung Pudak dimana Saksi pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2012 Saksi didatangi oleh Penggugat yang menerangkan jika dirinya adalah adik dari teman Saksi dan setelah memperkenalkan diri, Penggugat meminta bantuan Saksi untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat;
- Bahwa kemudian Saksi meminta keterangan dari Penggugat mengenai permasalahan yang dialaminya, setelah mendapatkan penjelasan dari Penggugat, Saksi mengetahui jika permasalahannya dengan Tergugat adalah mengenai kerugian usaha/kerjasama yang dijalankan bersama Tergugat yang merupakan ranah hukum perdata dan bukan wewenang dari kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor kontak Tergugat lalu menghubunginya dan meminta untuk datang ke kantor Polsek Murung Pudak;
- Bahwa selanjutnya Saksi mempertemukan Penggugat dan Tergugat di kantor Polsek Murung Pudak dan setelah melakukan pembicaraan disepakati jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat diantara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata sepakat karena waktu penyelesaian pembayaran tidak menemui titik temu, Penggugat memberikan waktu selama 1 (satu) bulan dan Tergugat meminta waktu selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membacanya;
2. Saksi H. M. Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan mantan karyawan Tergugat di usaha plafon PVC yang bekerja sejak tahun 2021 hingga bulan Oktober tahun 2023 dibagian gudang dengan bayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja karena sudah tidak menerima gaji akibat sepiunya pelanggan;
 - Bahwa Saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk menulis laporan pengeluaran selama satu tahun tepatnya sejak bulan Januari hingga Desember 2022 dari salah satu toko milik Tergugat yang berada di Grogot Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi membuat laporan berdasarkan nota yang dibuat oleh saksi Husni Mubarak saat masih bekerja di toko milik Tergugat yang berada di Grogot Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa toko milik Tergugat yang berada di Grogot Provinsi Kalimantan Timur tidak beroperasi lagi/ telah ditutup dan barang-barang yang berada ditoko tersebut telah dipindahkan ke gudang milik Tergugat di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa nama toko milik Tergugat di Amuntai adalah FDN Interior sedangkan toko yang di Grogot Saksi tidak mengetahui namanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga plafon PVC yang dijual oleh Tergugat dalam kisaran harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per lembar;
 - Bahwa Tergugat mendapatkan plafon PVC dari pulau Jawa namun saya tidak mengetahui harga dan jumlah barang yang didatangkan oleh Tergugat;
 - Bahwa merk plafon PVC yang dijual oleh Tergugat adalah *Upton, Bosch, dan Aquafon*;
 - Bahwa jumlah plafon PVC yang masuk dan keluar dari gudang setiap bulan jumlahnya tidak menentu;
 - Bahwa yang mengetahui dengan pasti jumlah plafon PVC masuk dan keluar adalah petugas admin;
3. Saksi Husni Mubarak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki usaha plafon PVC dan Saksi sebelumnya bekerja sebagai karyawan ditoko yang berada di Grogot Provinsi Kalimantan Timur dengan bayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat beberapa kali datang ke toko milik Tergugat di Grogot;
 - Bahwa saat ini toko milik Tergugat di Grogot telah tutup dan material yang sebelumnya berada di toko tersebut telah dipindahkan ke gudang milik Tergugat yang berada di Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa toko milik Tergugat yang berada di Grogot bernama FDN Interior beroperasi sekitar satu tahun sejak bulan Januari hingga Desember 2022 dan selanjutnya tutup karena sepi penjualan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk plafon PVC yang dijual di Toko milik Tergugat adalah *Upton*, *Bosch*, dan *Aquaфон* yang memiliki harga lebih mahal dibandingkan merek lain yang beredar dipasaran;
- Bahwa Penggugat mengetahui pelanggan toko yang sepi karena Penggugat pernah datang dan melihat kondisi toko serta saya juga sempat memberikan penjelasan kondisi penjualan kepada Penggugat;
- Bahwa saat masih bekerja Saksi selalu membuat bukti pengeluaran toko milik Tergugat berupa nota sejak bulan Januari hingga Desember 2022;
- Bahwa segala pengeluaran operasional seperti sewa toko, tagihan listrik, tagihan air dan gaji karyawan dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon dan Saksi pernah mengirimkan/menginfokan laporan pendapatan/penjualan dari toko tempat saya bekerja melalui foto;
- Bahwa yang saya ingat hasil penjualan berjumlah sekitar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta Rupiah) dan Penggugat merespon dengan baik laporan yang Saksi sampaikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat mendatangkan plafon PVC dari Tangerang dan Surabaya;
- Bahwa harga plafon PVC yang cukup banyak terjual pada toko yang ada di Grogot adalah yang berharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) hingga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah toko di Grogot tutup saya berhenti bekerja namun Saksi sempat kembali bekerja di toko milik Tergugat yang ada di kota Amuntai hingga akhirnya kembali berhenti karena sepiunya penjualan;
- Bahwa yang Saksi ketahui toko milik Tergugat yang berada di Amuntai terkadang beroperasi dan terkadang tutup;
- Bahwa sebelum Saksi berhenti, plafon PVC yang dipindahkan dari toko di Grogot masih berada di gudang milik Tergugat dan belum laku terjual;
- Bahwa plafon PVC dari toko di Grogot dibawa menggunakan truk dan mobil menuju Amuntai dan telah ditawarkan untuk dijual namun tidak ada peminat, Saksi mengetahuinya karena beberapa kali ditawarkan pilihan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia kepada calon pembeli tetapi tidak cocok dengan yang dicari oleh calon pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara e-litigasi pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang bahwa Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 02 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibukukan serta didaftarkan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Nomor: 102/WSN-WAR/XI/2021 oleh Turut Tergugat di Kabupaten Tabalong serta menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 6 Ayat 2 Huruf b perjanjian tersebut sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi serta memohon agar Majelis Hakim menetapkan agar Tergugat menyerahkan modal usaha sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), laba usaha sejak bulan Desember 2021 sampai September 2023 sejumlah Rp726.492.800,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan bunga sejumlah Rp424.121.760,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tunai dan serta merta kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan kerjasama dimana Penggugat telah menginvestasikan dananya sebesar Rp.216.000.000 sebagai modal usaha ditempat Tergugat dalam berjualan plapon PVC, yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Usaha tanggal 2 November 2021 yang mana awalnya usaha berjalan dengan baik tetapi karena adanya wabah

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid-19 usaha mengalami penurunan hingga akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023 penjualan PVC (Toko) ditutup karena merugi;

- Bahwa Tergugat juga menolak dalil dalil Penggugat dalam posita nomor 5 dan nomor 7 karena tidak pernah terjadi penjualan sekaligus sebanyak 5142 keping;
- Bahwa Tergugat telah melaporkan penjualan sejak bulan Januari 2022 sampai Juni 2022 kepada Tergugat dan telah membagi keuntungan yang mana Penggugat mendapat pembagian keuntungan sejumlah Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), lalu Tergugat juga telah melaporkan pengeluaran operasional sejak Januari 2022 sampai Desember 2023 kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga sudah pernah menarik modal dari Tergugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Sehingga Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 2 November 2021 untuk berjualan plafon PVC yang mana Penggugat telah menginvestasikan modal sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai pembayaran keuntungan dari usaha penjualan plafon PVC antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sampai September 2023 yang menjadi bagian milik Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 2 November 2021;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 2 November 2021 yang mana dalam persidangan tidak ada fakta yang membuktikan jika sebelumnya

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut telah dibatalkan maka Majelis Hakim menilai jika perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasar ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) diketahui jika semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, selanjutnya Pasal 1243 menyebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1243 tersebut kemudian diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan “apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap bulan untuk diserahkan kepada Penggugat, dan sejak Penggugat menyerahkan modal usaha kepada Tergugat sampai saat gugatan diajukan Tergugat tidak memberikan keuntungan sebanyak 40 (empat puluh) persen dari laba bersih kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-2 berupa Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 2 November 2021 tidak ada ketentuan yang menentukan kapan waktu Tergugat yang menjadi pihak kedua dalam perjanjian tersebut paling lambat harus menyerahkan keuntungan usaha sebesar 40 (empat puluh) persen laba bersih kepada Penggugat,

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketentuan Pasal 4 angka 2 perjanjian tersebut menyebutkan modal akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat setelah perjanjian berakhir dengan kesepakatan Bersama;

Menimbang bahwa Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 2 November 2021 mengenai jangka waktu perjanjian menyebutkan jika perjanjian tersebut tidak terbatas waktu setelah modal disetorkan dan Para Pihak tidak dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa kesepakatan;

Menimbang bahwa selanjutnya tidak terdapat bukti teguran, dan/ atau pernyataan lalai, dan/ atau permintaan tertulis yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat, yang mana Majelis Hakim menilai karena dalam perjanjian tidak menyebutkan secara jelas kapan sehingga hal tersebut menyebabkan batas tenggang waktu untuk melaksanakan prestasi yang disepakati menjadi tidak jelas, maka terlebih dahulu diperlukan suatu teguran, dan/ atau pernyataan lalai, dan/ atau permintaan tertulis dari Penggugat kepada Tergugat untuk menimbulkan hak menuntut dari Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena teguran, dan/ atau pernyataan lalai, dan/ atau permintaan tertulis tersebut belum dilaksanakan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai hak menuntut dari Penggugat belum timbul sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi prematur atau terlampau dini, dan tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, dan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Marini Astuti, S.A.P. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/ PNPB..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp 55.000,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan pertama..... | Rp 40.000,00 |
| 7 Biaya sumpah..... | Rp300.000,00 |
| 8. Biaya materai..... | Rp 10.000,00 |
| 9. Biaya redaksi..... | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp485.000,00 |

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)